

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melalui dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi telah memberikan pengaruh yang kuat terhadap efektivitas penertiban izin pengelolaan tempat parkir di Kota Bandung. Pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penertiban izin pengelolaan tempat parkir di Kota Bandung sebesar 53,4% .

Hasil pengujian terhadap hipotesis yang diajukan menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan memiliki hubungan yang bersifat kuat dan signifikan yang berarti bahwa pada taraf kepercayaan yang dipilih, hasil penelitian kebenarannya dapat ditolerir. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin dipenuhi unsur-unsur variabel implementasi kebijakan maka akan semakin tinggi efektivitas penertiban izin pengelolaan tempat parkir di Kota Bandung. Dengan demikian, maka hipotesis yang diajukan teruji secara empirik.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 46,6% menunjukkan bahwa efektivitas penertiban izin pengelolaan tempat parkir di Kota Bandung tidak banyak dipengaruhi oleh variabel kebijakan. Variabel lain yang turut

mempengaruhi efektivitas penertiban izin pengelolaan tempat parkir di Kota Bandung adalah variabel pengendalian.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1. Saran Akademik

Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai belum efektifnya penertiban izin pengelolaan tempat parkir di Kota Bandung diluar variabel implementasi kebijakan pemerintah. Hal ini didasari temuan hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh variabel lain yang cukup kuat terhadap efektivitas penertiban izin pengelolaan tempat parkir di Kota Bandung.

5.2.2. Saran Praktis

1. Untuk tertibnya pengelolaan tempat parkir di Kota Bandung sebaiknya Kepala Sektor Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung lebih intensif mensosialisasikan tentang kebijakan izin pengelolaan tempat parkir melalui berbagai saluran media komunikasi agar tidak ada lagi tempat pengelola yang berada di tepian jalan umum dan jalan protokol sehingga menyebabkan gangguan pada fasilitas jalan dan menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan.

2. Untuk mendukung implementasi kebijakan sebaiknya peningkatan sumberdana serta pemenuhan kebutuhan fasilitas fisik sarana dan prasarana untuk menangani kasus kasus yang timbul hendaknya ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya.
3. Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan sebaiknya petugassektor parkirmemilikikomitmen untuk terus mengawasipen gelolaan tempat parkir yang dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki izin pengelolaan tempat parkir. Agar tujuan tujuan dari kebijakan pengelolaan parkir untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, dan meningkatkan pendapatan asli daerah bisa tercapai.
4. Sebaiknya Kepala Bidang Sektor Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk lebih tegas memberikan sanksi terhadap pelanggaran parkir, agar tidak ada lagi oknum pelanggaran parkir yang membandel dengan melakukan perparkiran tanpa izin dari Dinas Perhubungan
5. Sebaiknya Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan pengendalian untuk memberikan tindakan korektif sanksi terhadap Petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung Sektor Parkir yang terlibat menjadi oknum dalam penyelenggaraan parkir liar.